

## Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)

Nunuk Sulisrudatin, SH, SiP, Msi.  
Fakultas Hukum Unsuraya

### Abstrack

Masalah anak-anak sangat menarik untuk dibicarakan, apalagi pada saat ini anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menunjukkan presentase yang cukup memprihatinkan. Hal tersebut menimbulkan dampak-dampak yang negatif, baik bagi anak-anak sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Masalah ABH bukan saja merupakan gangguan keamanan dan ketertiban tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa, oleh karena mereka adalah "a generation who will one day become our national leader". Salah satu persoalan besar dalam ABH adalah masalah pemidanaan yang berakibat efek buruk terhadap perkembangan anak. Pemidanaan kerap mendatangkan cap buruk pada seseorang apalagi bagi anak yang berujung destruktif terhadap kehidupannya yang masih panjang diharapkan. Menyadari akan hal ini maka kita semua harus bertanggung jawab atas masa depan anak-anak ini. Penanganannya terutama dalam hal pembinaan ABH harus dilakukan secara khusus sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Artikel ini merekomendasikan diproduksi peraturan perundangan yang memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian melalui jalur non-litigasi.

Kata Kunci: Pembinaan terhadap Anak, Kebijakan Penal

### PENDAHULUAN

Permasalahan besar dalam praktik perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah kesenjangan yang besar antara kerangka konseptual dan kerangka kebijakan penanganannya dengan praktik yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membutuhkan bentuk kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Penerapan keadilan dalam penanganan ABH terdiri dari 3(tiga) paradigma yaitu:

1. Paradigma *retributive justice*, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisi sebagai objek, penyelesaian hukum tidak seimbang.
2. Paradigma *retritutive justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi.
3. Paradigma *restorative justice*, yaitu menekankan keadilan atas dasar perbaikan atau pemulihan keadaan, berorientasi pada korban, memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk bertemu untuk mengurangi permusuhan dan ke-

bencian, mengembalikan kesimbangan dalam masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Sistem Peradilan di Indonesia, seperti peradilan pidana pada umumnya di negara-negara lain bersifat *retributive* yaitu lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Orientasi penghukuman ini bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks hukum acara pidana, *Sudarto* menegaskan bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>1</sup>

Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, *Paulus Hadisuprpto* meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang.<sup>2</sup> Kecenderungan merugikan ini aki-

<sup>1</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,1980), Hal. 5-6

<sup>2</sup>Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak*, (Semarang: Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,

bat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat). Dikemukakan juga oleh *Barda Nawawi Arief*, pidana penjara dapat memberikan stigma yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka sulit untuk kembali menjadi anak "baik".<sup>3</sup>

Dalam kaitan ini, *R.M. Jackson* bahkan mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku.<sup>4</sup> *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.

Dengan demikian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana bagi anak akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang justru akan menjadi faktor *kriminogen*. Dengan demikian, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak justru menimbulkan implikasi yuridis yang sangat serius. Kegagalan memberikan perlindungan kepada anak dari kemungkinan menjadi residivis juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat, mengingat anak hakikatnya merupakan generasi penerus bangsa yang akan meneruskan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Penerapan pidana bagi anak juga akan menjadi faktor *viktimogen* yang juga sangat berpeluang menempatkan

anak dalam penderitaan yang panjang akibat pengalamannya dalam proses pemeriksaan peradilan, apalagi dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum terhadap anak masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, terjadinya *viktimisasi* korban dalam proses peradilan (anak) yang lazim disebut sebagai *viktimisasi struktural* tidak dapat dihindarkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kejahatan yang dilakukan anak-anak merupakan suatu hal yang cukup sensitif untuk dibahas dikarenakan anak digolongkan ke dalam kaum rentan yang sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai korban daripada pelaku dalam beberapa kasus yang terjadi. Oleh karena itu pula, anak mendapatkan perlakuan khusus dalam penanganan proses pidananya. Salah satu bentuk keadilan yang menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang diakibatkan oleh tindak pidana anak dengan mendayagunakan proses *restorative*.

Dengan memperhatikan semua kepentingan yang terlibat dalam tindak pidana anak tersebut yaitu kepentingan korban, pelaku maupun masyarakat saksi serta pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada proses *healing* atau penyembuhan ke kondisi semula. Sementara diversifikasi berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke proses luar peradilan dengan menggunakan asas perlindungan, keadilan non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Langkah pemidanaan dianggap sebagai upaya hukum terakhir.

UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan DPR memberikan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan anak dan korban, karena apabila undang-undang itu sudah dijalankan, maka penyelesaian perkara anak bisa lebih adil. Berdasarkan pada pernyataan Dirjen HAM bahwa "*UU ini akan berlaku secara efektif pada tahun 2019 nanti. Namun sejak 1 Agustus 2014 akan mulai diberlakukan sambil terus mempersiapkan semua kelengkapan, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan*

---

2003)

<sup>3</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), Hal. 25

<sup>4</sup>R.M.Jackson, *Enforcing the Law*, (Pelican Book: 1972), Hal. 79

pelatihan bagi penyidik termasuk proses sertifikasi bagi polisi anak, mahkamah agung anak dan pihak-pihak terkait lain yang dikhususkan pada penanganan SPP.”<sup>5</sup>

UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang efektif mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Alasan utama pengganti UU tersebut dikarenakan UU Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan dan tidak berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu disusunlah Undang-Undang Pengadilan Anak yang berperspektif HAM dengan pendekatan *Restorative justice*, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif HAM untuk menangani ABH juga partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan *restorative justice* yang berbasis masyarakat. Sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi anak-anak yang mengalami pemenjaraan di lembaga pemasyarakatan tetapi dilakukan pembinaan secara mental spiritual di panti-panti sosial untuk mendekatkan pembinaan kepada keluarga.

## **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal, dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. *Hoefnagels* (dalam Arief, 1996) menggambarkan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

1. Penetapan hukum pidana (*criminal law application*).

<sup>5</sup>Kun Agung Sumarmo, *Peradilan Anak di Indonesia Diklaim Terbaik Sedunia*, ([www.detikNews.com](http://www.detikNews.com), Senin, 23/12/2013, Jakarta).

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment through mass media*).<sup>6</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur, yakni sarana penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian *Hoefnagels* di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pembertarikan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai preventif dalam arti luas.<sup>7</sup>

Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, UU SPPA memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana material, aspek hukum pidana formal dan aspek hukum pelaksanaan pidana. Aspek hukum pidana material dalam UU SPPA, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang diversi, batas umur pertanggungjawaban pidana Anak, pidana dan tindakan. Sedangkan mengenai aspek hukum pidana formalnya terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Aspek dan dimensi pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian penjatuhan putusan, di-

<sup>6</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), Hal. 43

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), Hal.

lanjutkan dengan penandatanganan pe-tikan dan salinan putusan dilakukan Hakim sebagai proses menjalankan hukum acara pidana.

Sedangkan, menyangkut aspek hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat dari diaturnya ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas (Balai Pemasyarakatan), LPAS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Selain itu dalam UU SPPA juga mengatur ketentuan pidana bagi Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat Pengadilan dan Penyebar Informasi yang terdapat ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 UU SPPA. Dengan demikian dalam undang-undang SPPA ada beberapa substansi yang cukup krusial, diantaranya;

1. **Usia pertanggungjawaban anak** (12-18 tahun), serta batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan (14-18 tahun).

Hal ini tercantum dalam pasal 1 butir 3 ; *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”* Sedangkan untuk penahanan, diatur dalam pasal 32 ayat 2.

2. **Diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 butir 7)

Dengan syarat :

- o Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- o Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (pasal 7 ayat 2)

3. **Syarat, tata cara, dan jangka waktu penangkapan dan penahanan.** Diatur dalam BAB III pasal 30 – 40

4. **Jenis pemidanaan, dan tindakan.**

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau

3) pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil di-ancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Pemerintah.

Tindakan (pasal 82 ayat 1 ) yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana

5. **Tidak diperkenankan untuk mempublikasikan perkara anak.**

6. **Pengaturan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap petugas dan aparat** yang tidak menjalankan tugas pokok, fungsi, serta kewenangan.

7. **Jangka waktu persiapan infrastruktur** selama lima tahun sejak UU diberlakukan.

Secara yuridis-filosofis, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penangu-

langan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai “pelaku” kejahatan akan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi di sisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap menjadi “pilihan” yang rasional dan legal. Dengan konstruksi pemikiran yang demikian, dapat dikemukakan, bahwa upaya penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana lebih bersifat *korektif*, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non hukum pidana lebih bersifat *causatif*.

Untuk itu, diperlukan upaya mewujudkan kebijakan penanggulangan kejahatan secara terpadu (integral), maka dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan anak, hal tersebut perlu dimodifikasi, bukan hanya politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum, melainkan diarahkan secara khusus pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi anak pelaku kejahatan (*delinquent children*) atau korban kejahatan (*neglected children*) orang dewasa. Sehingga perlu perhatian dan sekaligus pemikiran yang menghasilkan kebijakan yang strategis yang mendasarkan pada pemikiran, bahwa anak-anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selamanya.

### **PERLINDUNGAN TERHADAP ABH**

Dalam kerangka kebijakan perlindungan anak terdapat mekanisme terbaik untuk penanganan ABH, yaitu yang disebut dengan Peradilan Restoratif (*restoration justice*). Komite Perlindungan Rehabilitasi Sosial ABH mendefinisikan Peradilan Restoratif yaitu, “Proses penanganan yang melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara bersama-sama, memperbaiki kerusakan dan kerugian pelanggaran hukum yang telah

dilakukan seorang anak.” SPPA bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak, kemudian anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar<sup>8</sup>. Sedangkan konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.<sup>9</sup>

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;

<sup>8</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Opcit

<sup>9</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal. 35

4. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
7. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*) dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40<sup>10</sup>.

Prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Artikel 37, yaitu:

1. Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 tahun;
3. Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/ pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
1. Di samping penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana hukum pidana, pembuat UU juga telah menetapkan beberapa kebijakan yang dapat dinilai sebagai upaya penanggulangan kekerasan pada anak dengan sarana non-hukum pidana. Dalam UU Perlindungan Anak, kebijakan penanggulangan kekerasan pada anak, dapat diidentifikasi pada bagian upaya perlindungan anak, yaitu mencakup:
  1. Diwajibkannya ijin penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian kepada orang tua dan harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (Pasal 47);
  2. Diwajibkannya bagi pihak sekolah (lembaga pendidikan) untuk memberikan perlindungan terhadap anak di dalam dan di lingkungan sekolah dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54);
  3. Diwajibkannya bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga (Pasal 55);
  4. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, dan

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 38.

terlibatnya berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual (Pasal 66);

5. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan (Pasal 69).

## **PENUTUP**

Pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi yang berupa penyelesaian dan penanganan dengan respons yang lentur terhadap pelaku dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar proses pengadilan hingga tercapai kesepakatan perdamaian yang telah diadopsi dalam rangka pembaruan sistem peradilan pidana anak. Pemerintah Indonesia telah memperbaharui sistem peradilan pidana anak dengan mengganti UU No. 3 Tahun 1997 dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA adalah salah satu bentuk kebijakan penanggulangan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan adanya pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Untuk itu, diperlukan penataan secara mendasar terhadap proses penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui perwujudan undang-undang sistem peradilan anak yang bersifat melindungi anak.

Penanganan secara restoratif dilakukan dengan mengembalikan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum pada masyarakat. Baik keluarga yang bersangkutan, keluarga korban, dan penegak hukum sama-sama berperan dalam pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bertolak dari hal tersebut di

atas, artikel ini merekomendasikan agar penegak hukum memberikan suasana yang kondusif untuk terjadinya penyelesaian non litigasi. Selain itu dalam bidang legislasi, perlu diwujudkan adanya semacam peraturan pelaksanaan maupun yang bersifat teknis untuk menunjang penyelesaian secara non litigasi ini. Selain itu penting untuk diperhatikan agar masyarakat tidak memberikan cap buruk terus menerus terhadap anak pelaku tindak pidana atau ABH. Masyarakat hendaknya menerima anak pelaku tindak pidana atau ABH, agar ia kembali dapat menemukan ruangnya di dalam masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2003, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.
- , 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.M. Jackson, 1972, Enforcing the Law, Pelican Book.
- Sudarto, 1980, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

**Peraturan Perundangan:**

Undang-undang No. 11 Tahun 2012  
Tentang Pengadilan Anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak

**Website:**

Sumarmo, Kun Agung, Senin 23/12/2013, Peradilan Anak di Indonesia Diklaim Terbaik Sedunia, [www.detikNews.com](http://www.detikNews.com), Jakarta.